



PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Kasus pada Umkm Kelurahan Mustika Jaya)

Amir Bathal Adani¹, Uswatun Khasanah², Endah Prawesti Ningrum³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: 202010315160@mhs.ubharajaya.ac.id

Article History:

Received: 26-05-2024

Revised: 20-06-2024

Accepted: 27-06-2024

Keywords:

Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak dan Kepatuhan Wajib pajak

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menguji “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada UMKM Kelurahan Mustikajaya)”. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kelurahan Mustikajaya. Variabel yang diidentifikasi dalam penelitian ini mencakup Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebagai variabel dependen, sementara Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak berperan sebagai variabel independen. Metode pengambilan sampel yang diterapkan adalah metode non purposive sampling atau Accidental sampling, dan sebanyak 65 responden berhasil diperoleh. Analisis data dilakukan melalui teknik Analisis Statistik Deskriptif, Uji Outer Model, Uji Inner Model, dan Uji Hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sementara pemahaman peraturan perpajakan tidak terbukti berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

© 2024 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang selalu melakukan pembangunan diberbagai sektor. Hal ini demikian terciptanya masyarakat yang sejahtera misalnya menyampaikan atau memberikan pelayanan kepada semua masyarakat, penegakan aturan yang adil serta memilih keamanan serta ketertiban negara. Biaya yang di butuhkan untuk memenuhi kebutuhan ini tentunya tidak sedikit. Upaya untuk memenuhi hal tersebut salah satunya dengan penerimaan pajak, berfungsi untuk memenuhi kepentingan negara guna menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, penerimaan pajak menjadi sangat penting untuk perkembangan Indonesia (Sarwedy & Sarsiti, 2021).

Pajak merupakan sumber pendapatan negara, sangat penting untuk menerapkan dan meningkatkan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak didefinisikan sebagai iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dari pengertian diatas disimpulkan

bahwa pajak bersifat dapat memaksa dan dipungut langsung oleh pemerintah yang telah diatur dalam undang-undang. Pungutan yang diberikan oleh negara kepada warganya berdasarkan undang-undang tanpa memberikan kontraprestasi langsung kepada warganya. Karena melalui pajak diharapkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan dan pemerintahannya. Bukan dengan bantuan negara lain, masyarakat sendiri yang membiayai pembangunan dan pengembangan negara. Hal ini membuat sektor pajak menjadi sangat penting untuk perkembangan negara (Putri, 2019).

Sektor pajak menjadi sumber penerimaan utama negara dalam memenuhi anggaran negara. Karena pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah baik pusat maupun daerah berupaya terus menerus menaikan target pendapatan negara melalui pajak. Karena dengan meningkat atau menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya keterlibatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Anggita et al., 2023). Sesuai data Kementerian Koperasi dan UKM di tahun , jumlah UMKM sekarang ini sudah diangka 64,2 juta dengan pengaruh kepada PDB sebesar 61,07% atau sebesar 8.573,89 triliun rupiah. Pengaruh UMKM kepada ekonomi Indonesia mencakup kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang tersedia serta dapat mengumpulkan hingga 60,4% dari total investasi. Namun, banyaknya UMKM di Indonesia juga mengalami banyak dampak (Zulma, 2020).

LANDASAN TEORI

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planed Behavior*)

Theory of Planned Behavior merupakan teori yang menjelaskan permasalahan apa yang membuat seseorang melakukan tindakan tertentu. *Theory of planned behavior* mempelajari perilaku manusia yang terkait dengan minat seseorang, itu juga menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap individu terhadap perilaku serta dapat memprediksi berbagai jenis perilaku dengan sangat akurat melalui norma subjektif, kontrol perilaku, dan sikap (Anggita et al., 2023).

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pengetahuan pemahaman perpajakan adalah gagasan agar wajib pajak mengetahui agar dapat dengan patuh memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Maghriby & Ramdani, 2020). Dalam penelitian (Kartikasari & Yadnyana, 2020) menyatakan pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang melatar belakangi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak diantaranya pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan.

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan adalah suatu jaminan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan yang dapat dipatuhi atau dijalani. Sanksi pajak adalah faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Cahyani & Noviari, 2019). Dalam penelitian (Zulma, 2020) menyatakan sanksi atau denda pajak dapat menjadi alat tambahan untuk memperkuat kepatuhan pajak.

Tarif Pajak

Tarif pajak adalah ketentuan presentase atau jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Sarwedy & Sarsiti, 2021). Dalam penelitian (Caroline et al., 2023) mengatakan tarif pajak sebagai dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Di Indonesia, tarif pajak dibagi menjadi beberapa jenis: 1) Tarif progresif, 2) Tarif degresif, 3) Tarif proporsional, dan 4) Tarif regresif.

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban dan juga hak perpajakan yang telah ditentukan undang-undang. penting bagi seorang wajib pajak untuk patuh membayar pajak karena tingkat kepatuhan yang tinggi berpotensi untuk meningkatkan fungsional pajak dalam pembangunan (Amalia et al., 2023). Dalam penelitian lain (Wahyuni, 2019) menyatakan kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar sesuai peraturan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang dipakai pada penulisan ini merupakan jenis penelitian prediktif, yakni penelitian yang mencoba menyebutkan apa yang akan terjadi atas eksistensi suatu fenomena. Penelitian ini mencoba buat menyebutkan dampak variabel independen terhadap variabel dependen, Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif dikarenakan data yg dikumpulkan berupa nomor atau data kualitatif yang diangkakan. Penelitian kuantitatif bertujuan buat menampakan interaksi antar variabel menguji teori, & mencari generalisasi yang memiliki nilai prediktif.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kelurahan Mustikajaya. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebanyak 65 responden. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan 10 times rules yaitu menggunakan pernyataan atau pertanyaan terbanyak untuk memastikan keakuratan dan validitas hasil penelitian menggunakan SmartPLS, sehingga dapat mencapai tujuan penelitian yang sudah ditentukan.

Teknis Pengambilan Data

Metode yang akan diterapkan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah *structural equation modelling (SEM)*. *Structural Equation Modelling (SEM)* merupakan suatu model statistik yang berguna untuk menjelaskan hubungan antara berbagai variabel. Tata cara evaluasi hasil penelitian menggambarkan kajian yang diharapkan, penggunaan PLS dilakukan dalam tiga tahap, Proses pengujian melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Pengujian *outer model*, tahap pertama yang melibatkan pengujian validitas dan reliabilitas pada variabel dengan mengevaluasi item-indikator.
2. Pengujian *inner model*, tahap kedua yang melibatkan pengujian pengaruh hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.
3. Pengujian hipotesis, tahap ketiga yang melibatkan pengujian dugaan apakah diterima atau ditolak, dengan melihat nilai p-value dan t-statistik.

Skala Pengukuran


Tabel 1 Skala Likert

Simbol	Alternative Jawaban	Skor
STS	Sangat Tidak Setuju	1
ST	Tidak Setuju	2
S	Setuju	3

SS	Sangat Setuju	4
----	---------------	---

HASIL DAN PEMBAHASAN

Skema Model SEM PLS



Gambar 1 Outer Model

Uji Validty

indikator dikatakan valid atau memehuni convergent validity jika nilai outer loadings >0,7. Pada penelitian ini menggunakan batas outer loading sebesar >0,7.

Tabel 2 Hasil Outer Loading pertama

	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Pemahaman Peraturan Perpajakan	Sanksi Pajak	Tarif Pajak
KWU1	0,910			
KWU2	0,872			
KWU3	0,843			
KWU4	0,823			
KWU5	0,818			
KWU6	0,804			
PPP1		0,803		
PPP2		0,87		
PPP3		0,872		
PPP4		0,745		
PPP5		0,824		
PPP6		0,817		
SP1			0,863	
SP2			0,867	
SP3			0,855	
SP4			0,804	
SP5			0,858	
SP6			0,841	
TP1				0,87

TP2				0,856
TP3				0,854

Sumber: Output SmartPls 3.0, 2024

Nilai dari cross loading indikator lebih besar dari pada indikator lainnya maka indikator tersebut dinyatakan memenuhi discriminant validity.

Tabel 3 *Average Variant Extracted (AVE)*

Variabel	AVE
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,715
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,677
Sanksi Pajak	0,720
Tarif Pajak	0,739

Sumber: Output SmartPls 3.0, 2024

Setiap Variabel dalam penelitian ini memiliki nilai $>0,5$ artinya setiap variabel memenuhi syarat dan dapat dikatakan memiliki nilai yang baik.

Uji Reliability

Tabel 4. Nilai *Composite Reliability*

Variabel	<i>Composite Reliability</i>
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,938
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,926
Sanksi Pajak	0,939
Tarif Pajak	0,895

Sumber: Output SmartPls 3.0, 2023

Nilai composite reliability pada setiap variabel yang memiliki nilai diatas 0,6 yang artinya setiap variabel dalam penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Variabel.


Tabel 5. Nilai *Composite Reliability*

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Rho_A
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,920	0,924
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,904	0,906
Sanksi Pajak	0,922	0,924
Tarif Pajak	0,824	0,827

Sumber: Output SmartPls 3.0, 2024

Nilai *Cronbach Alpha* dari setiap variabel memiliki nilai yang $>0,7$ maka setiap variabel dinyatakan memiliki reliabilitas yang tinggi dan memenuhi persyaratan. Maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas dari instrumen ini reliabel secara statistik.

Pengujian Inner Model (Model Struktural)



Gambar 2 Hasil Kalkulasi *Bootstrapping*

Analisis Variant (R²) atau Uji Determinasi Variabel

Tabel 6 Nilai R-square

Variabel	R-square	R-square Adjusted
Kepatuhan Wajib PajakUMKM	0,889	0,884

Sumber: Output SmartPLS 3.0, 2024

dapat diketahui nilai adjusted R-square variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) adalah 0,898 (89,0%) nilai tersebut masuk kedalam standar pengukuran kuat, dengan demikian dapat diartikan bahwa kemampuan nilai R-square memiliki pengaruh kuat. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pemahaman peraturan perpajakan, Sanksi pajak, dan Tarif pajak sebesar 89,0% atau masih ada 11% variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Uji Q- Square

Rumus Stone-Geisser Q square Test

$Q2 = 1 - (1 - 0,889)$

$Q2 = 0,889$

$Q2 = 1 - (1 - R21)$

Q-square sebesar 0,889 atau 8,89% hasil tersebut menyatakan nilai yang predictive relevan dikarenakan nilai tersebut >0.

Uji Hipotesis

Tabel 7 Result For Inner Weights

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STD EV)	P Values
Pemahaman Peraturan Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	-0,106	-0,122	0,185	0,576	0,565

Sanksi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,615	0,626	0,208	2,951	0,003
Tarif Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,459	0,463	0,133	3,442	0,001

Sumber: Output SmartPls 3.0, 2024

Berdasarkan Tabel tersebut maka dapat disimpulkan hasil path coefficient sebagai berikut:

Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan hubungan Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada table menunjukkan nilai (O) yang merupakan koefisien jalur yang negatif (-0,106) dan nilai dengan nilai t statistic sebesar 0.576. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai t statistik (1.96). Sehingga hipotesis pada variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ditolak. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan hubungan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada table menunjukkan nilai (O) yang merupakan koefisien jalur yang 0,615 dan nilai dengan nilai t statistic sebesar 2.951. Nilai tersebut lebih besar dari nilai t statistik (1.96). Sehingga hipotesis pada variabel Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM diterima. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan hubungan Tarif Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada table menunjukkan nilai (O) yang merupakan koefisien jalur yang 0,459 dan nilai dengan nilai t statistic sebesar 3,442. Nilai tersebut lebih besar dari nilai t statistik (1.96). Sehingga hipotesis pada variabel Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM diterima. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis serta pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis maka yang didapat dari hasil penelitian bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis serta pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis maka yang didapat dari hasil penelitian bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. Dengan demikian dapat diterapkan bahwa semakin tinggi sanksi yang berlaku dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak umkm.
3. Berdasarkan hasil uji hipotesis serta pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis maka yang didapat dari hasil penelitian bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat diterapkan bahwa adanya perubahan tarif pajak semakin baik tingkat kepatuhan wajib pajak yang dihasilkan.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Amalia, D., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2023). SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 2(3), 3780–3791.

- [2] Anggita, P., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(3), 1–16. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat>
- [3] Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- [4] Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 71–76. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- [5] Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i04.p10>
- [6] Maghriby, B., & Ramdani, D. (2020). Pengaruh Dari Kesadaran Diri Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakannya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Entitas Usaha Kecil (UMKM). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 14(1), 220–240.
- [7] Putri, D. P. S. R. B. P. H. F. A. R. F. C. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Studi Kasus Umkm Toko Elektronik Di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). 1(2), 98–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.47233/jteksis.v1i2.46>
- [8] Sarwedy, M. W., & Sarsiti. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Surakarta). *Surakarta Accounting Review (SAREV)*, 3(2), 101–110.
- [9] Wahyuni, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Dimensi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 2(2), 1–154.
- [10] Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>